



P U T U S A N

NOMOR 88/PID/2019/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara
pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kamidun Am Sitorus Pane Bin Alm Hiskia Sitorus
Pane
Tempat lahir : Pematang Siantar
Umur/Tanggal lahir: 73 tahun/17 September 1945
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Pajak Jl. Kasuari I/6 RT/RW 003/004 Kel.
Cipadu Jaya Kec. Larangan Kota Tangerang
Propinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Kamidun Am Sitorus Pane Bin Alm Hiskia Sitorus Pane ditahan dalam
tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019.
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019.

Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukumnya Bungaran Sitanggung, S.H.,M.H. dan Sarma Marihotua, SH., M.H., CLA. baik bersma-sama atau sendiri-sendiri sebagai Advokt & Pengacara dari Kantor Advokat & Pengacara Bungaran Sitanggung, S.H.,M.H. & Associates, berkantor di Palem Lestari Blok H/19 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 88/PID/2019/PT BTN tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 88/PID/2019/PT BTN tanggal 1 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa KAMIDUN AM SITORUS PANE BIN ALM HISKIA SITORUS PANE pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Nopember, bulan Desember tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Komplek Pajak Jl. Kasuari I/6 RT/RW 003/004 Kel. Cipadu Jaya Kec. Larangan Kota Tangerang Propinsi Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2018, saat terdakwa sedang berada di rumah saksi korban untuk bertemu dengan ibu saksi korban, saksi korban meminta pada ibunya untuk membeli sepatu tas. Atas pernyataan



tersebut terdakwa menyatakan akan dibelikan sepatu dan tas jika saksi korban ikut menagih hutang dan dari uang hasil tagihan hutang tersebut akan dibelikan sepatu dan tas untuk saksi korban. Kemudian terdakwa pergi bersama dengan saksi korban untuk menagih hutang namun tidak berhasil sehingga saat itu terdakwa mengajak saksi korban untuk main kerumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mengatakan akan mengambilkkan uang untuk saksi korban dan mengajak saksi korban untuk masuk ke kamar terdakwa. Didalam kamar terdakwa, saksi korban disuruh tiduran dan selanjutnya terdakwa mengangkat baju saksi korban dan langsung meraba bagian dada, untuk selanjutnya celana saksi korban langsung dibuka oleh terdakwa. Dalam kondisi terdakwa yang sudah tidak mengenakan celana, terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban. Setelah selesai terdakwa menyuruh saksi korban untuk mencuci vaginanya dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya.

Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018, terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang kerumahnya dengan tujuan untuk menagih hutang. Setelah selesai menagih hutang, terdakwa mengajak saksi korban untuk main kerumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa, saksi korban diajak masuk ke kamar terdakwa. Didalam kamar terdakwa, saksi korban disuruh tiduran dan selanjutnya terdakwa mengangkat baju saksi korban dan langsung meraba bagian dada, untuk selanjutnya celana saksi korban langsung dibuka oleh terdakwa. Dalam kondisi terdakwa yang sudah tidak mengenakan celana, terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban. Setelah selesai, terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, kondisi yang dialami oleh saksi korban adalah sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum dari Rumah Saksit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Nomor S.02/55/116/II/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Ilman Kausar, Sp.F yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur 12 tahun ini ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi). Tidak ditemukan luka-luka kekerasan dibagian tubuh lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dan, Kedua:

Bahwa terdakwa KAMIDUN AM SITORUS PANE BIN ALM HISKIA SITORUS PANE pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 dan hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Komplek Pajak Jl. Kasuari I/6 RT/RW 003/004 Kel. Cipadu Jaya Kec. Larangan Kota Tangerang Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 saat terdakwa sedang berada diruang keluarga, saksi korban yang saat itu hendak mengambil photo disekolah, namun saksi mampir terlebih dahulu ke rumah terdakwa untuk istirahat. Saat itu terdakwa meminta saksi masuk ke ruang keluarga rumah terdakwa. Sesampainya didalam ruang tengah rumah terdakwa tepatnya dekat TV, terdakwa langsung mencium dan tangan terdakwa langsung meraba bagian dada hingga vagina milik saksi korban sambil mengatakan "biar kamu enak dilihat orang, biar montok, biar cantik" setelah selesai kemudian terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, saat terdakwa berada dirumah, saksi korban datang menemui terdakwa dirumahnya. Sesampainya dirumah terdakwa, saksi korban langsung disuruh masuk ke kamar rumah terdakwa. Didalam kamar, terdakwa langsung membuka celana saksi korban dan meraba tubuh saksi korban dari bagian dada hingga vagina saksi korban sambil mengatakan "biar kamu enak dilihat orang, biar montok, biar cantik". Setelah selesai kemudian saksi korban pulang dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAMIDUN AM SITORUS PANE BIN ALM HISKIA SITORUS PANE bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* melanggar pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Ke Satu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMIDUN AM SITORUS PANE BIN ALM HISKIA SITORUS PANE berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Sub 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna biru.
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.
 - 1 (satu) pcs kaos lengan panjang warna biru dongker.
 - 1 (satu) pcs kaos dalam/ singlet warna putih.
 - 1 (satu) pcs celana dalam motif bunga-bunga warna hijau toska.
 - 1 (satu) pcs celana pendek warna abu-abu hitam bergaris putih.
 - 1 (satu) pcs rok seragam sekolah warna putih.
DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN FITRI FAUZIAH BINTI RAIS (MELALUI RAIS BIN ALM NAPIK).
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi) tanggal 14 Agustus 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini secara arif dan bijaksana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMIDUN AM SITORUS PANE BIN ALM HISKIA SITORUS PANE tidak terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” yang diatur dalam pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU No,35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan terdakwa KAMIDUN AM SITORUS PANE BIN ALM HISKIA dari segala tuntutan hukum.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 88/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak terdakwa KAMIDUN AM SITORUS PANE BIN ALM HISKIA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 1192Pid.Sus/2019/PN Tng. tanggal 28 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMIDUN AM SITORUS PANE BIN ALM HISKIA SITORUS PANE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagai perbuatan berlanjut".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMIDUN AM SITORUS PANE BIN ALM HISKIA SITORUS PANE, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna biru.DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.
 - 1 (satu) pcs kaos lengan panjang warna biru dongker.
 - 1 (satu) pcs kaos dalam/ singlet warna putih.
 - 1 (satu) pcs celana dalam motif bunga-bunga warna hijau tosca.
 - 1 (satu) pcs celana pendek warna abu-abu hitam bergaris putih.
 - 1 (satu) pcs rok seragam sekolah warna putih.DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN FITRI FAUZIAH BINTI RAIS (MELALUI RAIS BIN ALM NAPIK).
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, maupun Penasihat hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding masing-masing Nomor 57/Akta.Pid/2019/PN Tng. Jo. 1192/Pid.Sus/2019/PN Tng. tanggal 3 September 2019. Permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 88/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 September 2019.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 18 September 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2019.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 12 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada hari dan tanggal tersebut, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 13 September 2019.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 18 September 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2019.

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan surat masing-masing Nomor: W29.U.4/922/HN.01.10/IX/2019 tanggal 18 September 2019, dan Nomor: W29.U.4/921/HN.01.10/IX/2019 tanggal 18 September 2019 telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal 19 September 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana diatur dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, dan Penasihat Hukumm Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATA PERTAMA TENTANG UNSUR TIPU MUSLIHAT

Bahwa pertimbangan Yudex Facti *dalam* putusan aquo Halaman 18 alinea ke 5 (lima) hingga Halam 20 alinea ke 2(dua) putusan aquo *bertentangan dengan unsur* unsur yang dimaksud dalam ketentuan hukum . Khususnya aline ke 3(tiga) dan 4 (Empat) Halam 20 Putusan aquo yang intinya menyatakan."

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 88/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam unsur ad 2 terdapat perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetujuan merupakan susunan beberapa perbuatan yang bersifat alternative bila salah satu perbuatan yang disebutkan itu terbukti maka dengan demikian unsur Ad.2 pun dapat terpenuhi disamping mempertimbangkan perbuatan dalam rangkaian unsur ad.2 dan seterusnya
Menimbang setelah saksi korban disuruh tiduran seterusnya baju korban diangkat hingga dada selanjutnya meraba dada hingga kemaluan saksi korban selanjutnya menibuku ceiana dan terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke alat kemaluan saksi korban dan korban mera sakit. Selanjutnya terdakwa dengan cara digerak gerakkan sebanyak 3 (Tiga) kali lalu ada cairan keluar . Terdakwa menyuruh Saksi korban ke kamar mandi untuk mencucinya saat itu ada darah di kemaluan saksi korban. Selanjutnya Saksi korban diantar pulang dan diberikan uang sebesar Rp 50.000.

Menimbang bahwa Saksi korban Fitri Fauziah belum pernah melakukan hubunean Badan denean orane lain.

2. Bahwa pertimbangan hukum yudex facti tersebut telah menyalahi dan/atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Sebab terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan persetujuan dengan Saksi korban, Fitri Fauziah. Berdasarkan pengakuan Saksi Korban, Fitri Fauziah, maupun Saksi Miftahul Hidayah, maupun lakta fakta persidangan ditemukan fakta hukum, bahwa terdakwa tidak ditemukan adanya suatu Tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, atau pemaksaan terhadap saksi korban (Periksa berita acara dan keterangan saksi) Oleh karena ternyata tiada unsur pemaksaan, tipu muslihat dan kekerasan maupun bujukan maka apa yang disimpulkan Yudex facti dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan a quo bertentangan dengan hukum yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Sidang dengan Dakwaan kesatu, bahwa la pada bulan November 2018 dan seterusnya melakukan perbuatan dan seterusnya selanjutnya dakwaan kedua, bahwa pada bulan Februari 2019 dan seterusnya Bahwa yang dipertimbangkan Yudex facti dalam putusan a quo tidak mencerminkan kepastian hukum. Oleh karena putusan yang tidak menguraikan cecara jelas alas an serta pertimbangan hukumnya maka putusan a quo harus dinyatakan batal demi hukum.



4. Maielis Hakim Tinggi yang mulia, perlu kami jelaskan bahwa terdakwa, Kamidun AM yang sudah usia ujur 73 Tahun «e,al, mengWap,*Hyperplasia prostate* sebagaimana sesuat rekam med.s No S 173312 29Agu* 2017 vane ditandatangani, Lenti, Sp.PA dan rujukan kembal dan Puskesmas Cileduk No 022300060917Y000757 yang ditandatangani, Dr Andnana Sukarno Putri yang ditujukan ke Urolog RS Sari asih(Bukti foto Copy terlampir). Sera umum adanya suatu gangguan prostat seseorang pria, membuat ia menjadi kurang mampu bersetubuh dengan seorang wanita. Terdakwa, Kamidun AM Sitorus Pane selain telah mengidap penyakit prostat, usia yang sudah lanjut dihubungkan dengan kondisi fisiknya serta penyakit lainnya secara logika rasanya sudah tidak memungkinkan dia berkemampuan sebagaimana juga pengakuannya dalam persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa sudah tidak ereksi lagi. *Dengan demikian maka pertimbangan Yudex Facktie dalam putusan a quo Halaman 20 Aline a ke 4 dan 5 yang menyimpulkan, bahwa terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke kemaluan saksi korban dan menggerak gerakkan sebanyak tiga kali lalu keluar cairan...korban merasa sakit.... Selanjutnya disuruh kekamar mandi untuk membersihkan (Cebok) saat itu ada darah dikemaluan korban, adalah persangkaan semata tanpa didukung suatu fakta yang sah menurut hukum.*
5. Bahwa terdakwa , Kamidun AM Sitorus, merasa dijebak dengan cam rckay»oa sedemikian rupa untuk tujuan tertentu. Bahwa Saksi korban kerumah terdakwa tanggal 22 Februari ditemani saksi Miftahul Hidayah, dan menurut kesaksian Saksi Miftahul Hidayah, mereka sama sama pulang pkl 15.30 sedangkan saksi korban mengaku disuruh kekolong Meja selanjutnya Saksi Rais dan Tio Pramono dkk datang dengan mendobrak pintu (kesaksian Fitri Fauziah Saksi Korban) selanjutnya dilapor ke Polsek Cileduk, merupakan rekayasa belaka. Terdakwa setelah dijebak malam itu dibawah kerumah, Saksi Rais, selanjutnya di Interogasi dan diserahkan kepolsek Pondok Aren. Oleh karena bukan wilayah Pondok Aren maka Terdakwa dibawa ke Polsek Cileduk. Dari kenyataan kesaksian para Saksi, baik saksi korban, maupun saksi , Miftahul Hidayah, Ratna, satu dengan lainnya tidak bersesuaian, khususnya pengetahuan mereka tentang adanya persetubuhan antara terdakwa dengan Saksi korban Fitri Fauziah. Karenanya maka seandainya benar pada tanggal 22 dan/atau tanggal 21 Februari 2019 terdakwa dan «aKst Korban melakukan persetubuhan yang ternyata Saksi korban belum pernah melakukan hal seperti itu, maka dapat dibayangkan, saksi Korban tidak mungkin tidak berteriak menahan rasa



sakit yang luar biasa, dihubungkan dengan usia saksi korban yang masih anak-anak yang belum akil balik, selanjutnya . Akan tetapi diduga penuh rekayasa yang sedmikian sedemikian rupa dibuat sebagaimana pengakuan terdakwa, menandatangani BAP pada pukul 02 Dinihari, patut dicurigai BAP tersebut dibuat tidak dengan Tanya jawab sebagaimana mestinya.(Mohon periksa Berita acara dan saksi Verbalisan Ikbal Nasir).

6. Bahwa dalam pertimbangan hukum yudex Fakti pada halaman ke 5(lima) putusan aquo yang pada pokoknya menyatakan atas penyangkalan terdakwa Majelis menghadirkan saksi Verbalisan yaitu 21 alinea, Saksi M Ikbal Nasir Penyidik yang memeriksa terdakwa, terdakwa mengatakan tidak pernah melakukan persetubuhan, namun pernah mengkat baju saksi korban lalu ditinggal. Selanjutnya saksi menerangkan dalam HP terdakwa terdapat foto bersetubuh dengan wanita lain yang dibayar. Yudex Fakti menyimpulkan, Perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Fitri Fauzia termasuk wanita lain yang dibayarnya dapat terjadi karena terdakwa tinggal sendiri dirumah karena terdakwa sudah cerai dengan isterinya pada tahun 1979. Kesimpulan Yudex fakti aquo telah keliru, yang didasarkan hanya pada persangkaan semata tanpa didukung fakta yang sah menurut hukum. Demikian juga kondisi fisik terdakwa , karenanya putusan yang hanya didasarkan pada persangkaan tidak didukung fakta yang sah maka konsekuensinya putusan a quo haruslah dinyatakan batal demi hukum.

7. Majelis Hakim Tinggi yang mulia, perlu kami jelaskan bahwa Terdakwa , Kamidun AM Sitorus Pane, selain usianya yang sudah 74 Tahun. Tidak hanya usia yang sudah ujur tetapi juga terdakwa adalah mengidap penyakit prostat. Menurut medis seorang yang mengalami penyakit prostat sudah tidak ada kemampuan untuk ereksi sebagaimana pria normal lainnya. Jika pun benar terdapat foto terdakwa dalam HP bersetubuh dengan wanita lain, mestinya dapat dilihat dalam rekaman Video tersebut tanggal dan hari Tahun kapan kejadian itu, sebab jejak digital tidak sulit. Tidak berarti kesimpulan itu digunakan menjerat terdakwa, bukan tidak mungkin hal itu terjadi sebelum terdakwa jatuh sakit. Sekali lagi kami tegaskan bahwa demi keadilan berdasarkan hukum, fakta yang kurang jelas itu tidak semestinya digunakan menjadi suatu fakta atau suatu persangkaan, seolah bukti bukti otentik yang dapat dilimpahkan sedemikian rupa tanpa bukti lain yang sah menurut hukum. Sebagaimana keterangan terdakwa, 2 (Dua) tahun terakhir terdakwa mengalami penyakit prostat dan dioperasi. Mungkinkan seorang



pria yang telah operasi prostat mempunyai kemampuan ereksi bahkan bersetubuh ? secara umum tidak mungkin. Karena menurut hukum pertimbangan yudex facti aquo bertentangan dengan hukum dan fakta.

Bahwa dari fakta - fakta yang diuraikan diatas dan lagi pula bahwa ternyata Yudex Facti telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum, dan telah melakukan kehilafan besar dalam merumuskan unsur unsur yang dimaksud dalam pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang RI No o 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentng perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karena ternya dan terbukti menurut hukum bahwa terdakwa, Kamidun Am Sitorus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Pertama dan Kedua, maka adil menurut hukum, putusan dalam a quo dinyatakan batal.

Berdasarkan keberatan tersebut maka dengan ini kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Terdaakwa, Kamidun AM Sitorus Pane tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No 1192/Pid.Sus/2019/PN- TNG tanggal 28 Agustus 2019.

MENGADILI SENDIRI

1. Membebaskan terdakwa, Kamidun AM Sitorus Pane dari segala tuntutan hukum.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Jika Majelis berpendapat lain maka, kami mohon keputusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Aquo belum memcnuhi rasa keadilan sepanjang mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Bahwa akibat yang diderita oleh korban akibat perbuatan terdakwa adalah terganggunya psikologis korban. Korban yang masih dalam usia sekolah harus hancur masa depannya akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam teori pidana disebut Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Imanuel Kant didalam bukunya "*philosophy of law* " sebagai berikut:

"... pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya), pembunuh terakhir yang masih berada didalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum."

Prevensi general ditujukan bahwa dengan pidana yang tinggi untuk suatu tindak pidana diharapkan akan memberikan pendidikan hukum pada masyarakat agar jangan sampai masyarakat atau orang selain dari pada terdakwa mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Masyarakat disuguhkan gambaran betapa beratnya hukuman terdakwa sehingga pemikiran untuk mengurungkan niat melakukan perbuatan yang sama menjadi tujuan utama dalam teori pidana.

Prevensi Special diartikan sebagai penjeraan yang diberakan kepada terdakwa. diharapkan dengan adanya pidana yang tinggi maka terdakwa merasa menyesal dan jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Akhirnya dengan uraian tersebut diatas, maka kami selaku penuntut umum dalam perkara aquo melihat belum terpenuhinya tujuan yang ingin dicapai dari teori pidana. Oleh karenanya dalam memori banding ini kami memohon untuk kiranya majelis hakim pada tingkat banding menghukum terdakwa sesuai dengan tuntutan yang telah kami bacakan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari fakta - fakta memori banding Penuntut Umum tersebut terdakwa Kamidun AM Sitorus Pane tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 88/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang Uttdang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang RI No o 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut maka dengan ini kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa, Kamidun AM Sitorus Pane tersebut.
2. **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No 1192/Pid.Sus/2019/PN- TNG tanggal 28 Agustus 2019.

MENGADILI SENDIRI

1. Membebaskan terdakwa, Kamidun AM Sitorus Pane dari segala tuntutan hukum.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Jika Majelis berpendapat lain maka, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding dan kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN Tng. tanggal 28 Agustus 2019 serta memori banding maupun kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, dengan alasan seperti tersebut di bawah ini.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 88/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi Korban yang masih dalam usia sekolah menjadi terganggu psikologinya dan hancur masa depannya akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi Korban.

Menimbang bahwa dengan pemidanaan yang tinggi untuk suatu tindak pidana diharapkan akan memberikan pendidikan hukum pada masyarakat agar masyarakat atau orang lain jangan mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama adalah terlalu ringan sebagaimana juga dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dan kontra memori banding yang dikemukakan oleh Penasihat hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya berpendapat yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim tingkat banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN Tng. tanggal 28 Agustus 2019, dan membebaskan Terdakwa Kamidun AM Sitorus Pane dari segala tuntutan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa terdakwa Kamidun Am Sitorus Pane Bin Alm Hiskia Sitorus Pane tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN Tng. tanggal 28 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijajuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dalam diktum putusan ini.



Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding: Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa.
- II. Mengubah putusan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN Tng. tanggal 28 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa KAMIDUN AM SITORUS PANE BIN Alm HISKIA SITORUS PANE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagai perbuatan berlanjut*".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMIDUN AM SITORUS PANE BIN Alm HISKIA SITORUS PANE, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna biru.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

- 1 (satu) pcs kaos lengan panjang warna biru dongker.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs kaos dalam/ singlet warna putih.
- 1 (satu) pcs celana dalam motif bunga-bunga warna hijau toska.
- 1 (satu) pcs celana pendek warna abu-abu hitam bergaris putih.
- 1 (satu) pcs rok seragam sekolah warna putih.

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN FITRI FAUZIAH BINTI RAIS
MELALUI RAIS BIN ALM NAPIK.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 oleh BENAR KARO-KARO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUS HERJONO, S.H., M.H. dan MARIANA SONDANG M.P., S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari ini Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDRIS AWALUDDIN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUS HERJONO, S.H., M.H.

BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.

MARIANA SONDANG M.P., S.H., M.H.

PANITERAPENGGANTI

IDRIS AWALUDDIN, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 88/PID/2019/PT BTN